

PANITIA PEMILIHAN  
KEWEDANAAN  
TAPATOEAN.-

Berita/atjara Rapat PEMILIHAN UMUM  
memilih KEPALA NEGERI TANGAN - TANGAN.-

No.1/PPK/50.

Pemilihan dipimpin oleh PANITIA PEMILIH KEWEDANAAN Tapatoean jaitu Tuan2:

- |                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| 1. Tuan T. TEUBOH Wedana Tapatoean | Ketua.   |
| 2. " IBRAHIM DAQO                  | Anggota. |
| 3. " MOHAMMAD SJAM M.I.            | "        |
| 4. " TGK. HASJIM ABDOELLAH.        | "        |
| 5. " ABDOEL GAFFAR SAMAD           | "        |

Anggota Pemilih  
jang hadir:

diantara anggota2 jang berhak memilih, hadir:  
13 orang anggota Majelis Pemilih Mukim, jang ta'hadir  
8 orang.

diantara lain2 hadir juga Tuan Munir Byth Tjamat Kabupaten Atjeh Selatan, Alim Ulama dan Tjerdik Pandai serta penduduk umum.

Tempat:  
Tanggal:

Rapat diselenggarakan di Gedung DINIJAH PUTRI TANGAN2.  
25 April 1950 dimulai pada jam 9.30.

Pemimpin Rapat:

Tuan T. TEUBOH Wedana, Ketua P.P.K. Tapatoean.

Pembitjara:

Tuan T. TEUBOH, selaku Wedana dan Ketua P.P.K. Tapatoean, dengan utjapan terima kasih terhadap hadirin, memperingati Kemangkatan Almarhum Tgk. NABANG; Wakil Kepala Negeri Tangan-Tangan jang sudah meninggal dan sekarang Pemerintah akan mengadakan Pemilihan Umum untuk mentjari Kepala Negeri Baru.

A. GAFFAR S:

Membatjakan Peraturan Keresidenan No. 3

M. SJAM M.I.:

Memberi penjelasan tjara-tjara pemilihan dilakukan dan diselenggarakan oleh Tuan Munir Byth Tjamat Kabupaten A.S. di atas nama Pemerintah menerangkan jang dimaksud dengan arti "penduduk jang bersangkutan" menurut jang tersebut dalam Peraturan Keresidenan No. 3, seterusnya Panitia Pemilih Kewedanaan Tapatoean memintak supaya anggota2 M.P. Mukim, memajukan tjalon2 untuk Kepala Negeri TANGAN2.

Tjalon2

KEPALA NEGERI:

dari sejumlah tjalon2 jang dimajukan oleh golongan2 anggota pemilih, terapat 2 orang, jaitu tuan2:

1. TEUKOE NASHROEDDIN NAGOER umur 29 th partikulir Tangan-Tangan.
2. TGK. BAS JAROEEDIN umur 32 th Imeum Mukim Tangan-Tangan.

Pemilihan:

Pemilihan dilakukan dengan penjagaan jang rapi dengan memakai liih dan tabung, menurut Peraturan Keresidenan No. 3, sebagai berikut:

- |                              |         |
|------------------------------|---------|
| 1. TEUKOE NASHROEDDIN NAGOER | 9 liih. |
| 2. TGK. BAS JAROEEDIN        | 4 " "   |

Hasil Pemilihan:

Tuan T. TEUBOH Ketua P.P.K. Tapatoean, mengumumkan hasil pemilihan untuk Kepala NEGERI TANGAN-TANGAN, adatuh kepada Tuan:

TEUKOE NASHROEDDIN NAGOER.

Sebagai orang jang mendapat suara jang terbanyak dalam Pemilihan.



- TGK.HASJIM A. Memberi nasehat2 jang berharga terhadap KEPALA NEGERI jg baru, serta petun'juk2 terhadap Rakjat semuanja.
- T.NASHROEDDIN. Sebagai Kepala Negeri Tangan-Tangan jang baru, beliau me-njatakan sedia untuk memikul kewad'jiban2 menurut jang di-wad'jibkan oleh Pemerintah dengan beker'dja sama beserta rakjat seumunnja.
- MOENIR BYTH. Atas nama Pemerintah memberikan nasehat2 terhadap rakjat dan petun'juk2 terhadap KEPALA NEGERI TANGAN2 jang baru serta utjapan terima kasih kepada Pemangku sementara Wk. Kepala Negeri Tgk.Basjaroeddin, Imeum Mukim Bineh Krueng Tangan2.
- M.ARSJAD WALI. Setelah Pemilihan Negeri Tangan2 dan anggota2nja menjata-kan terima kasihnj atas terlaksananja pemilihan Kepala Ne-geri Tangan2 dan selaku Ketua Pe'jabat Agama Negeri Tangan Tangan merasa gembira telah mendapat kawan seker'dja untuk menjalakan tugas2 Pemerintah.
- TGK.BASJAROEDDIN.Selaku Imeum Mukim, atas nama Imeum2 Mukim jang lain ser-ta Keutjhi'2 mengutjapkan terima kasih dan berse'dia ker'dja sama dengan KEPALA NEGERI jang baru TEUKOE NASHROEDDIN NA-GORR.
- Penutup. Tuan T.TEUBOH selaku Ketua dengan mengulangi utjapan teri-ma kasih kepada hadirin, menutup rapat pada jam 12.30 si-ang.
- Ked'ean Rapat. Rapat ber'djalan dengan aman serta dapat perhatian hadirin.

Tangan-Tangan pada 25 April 1950.-

PANITIA PEMILIHAN KEWED'ANAAN TAPATOEAN.

Ketua.  
Wed'ana Tapatoean.

d.t.o. T.Teuboh.  
=====

Secretaris,

d.t.o. Ibrahim Dacef.-  
=====

Untuk salinan jang sama:  
Djuru Usaha.

d.t.o. M.Joesoef Hs.-  
=====

Untuk salinan jang kedua:  
Djuritulis Pembantu.

*M. Joesoef*

(M. Joesoef Ama )



Tapa'tuan, 5 September 1950

No.2721 /5.

Lampiran 1- surat2 dari Kantor Polisi.-

Perihal : Tuduhan kepada Tgk.Basjaruddin  
Imeum mukim Binah Krung kenegerian  
Tangen2 membuat(memasukan)  
surat pengedusan jang palsu.-

Dengan hormat, berhubung dengan surat saudara 24 Djuni 1950 no.678/VII/6, fasal jang tersebut diatas, saja permaklumkan kepada saudara, bahwa pada tgl.1 Agustus 1950 Tgk.Basjaruddin dengan rasa sadar dan insjaf telah mengakui kesalahannya dalam hal ini dan berdjendji tidak akan melakukan lagi tiap2 perbuatan jang akan merugikan Negara, Pemerintah dan masjarekat.-

Dis telah perbuat satu pengakuan dan perdjendjian dalam hal ini, jang bersama ini ada saja kirimkan kepada saudara.


Selanjutnya berikut ini saja kirimkan kembali surat2 dari Kantor saudara jang berkenaan dengan urusan ini.-

A.a.Bupati Atjeh Selatan  
Wedang t/b.  
sdto.T.Tauboh.-

Kepada  
Jth:Saudara Kepala Polisi  
Kebupaten Atjeh Selatan  
di  
Tapa'tuan.

Disalin jang sama bunjinja oleh,  
Agen Polisi Klas I.bhg:Pam.  
dto.Dahlan.

Untuk salinan jang kedua kalinya,  
dengan serupa bunjinja oleh:  
Djuru Usaha, bahagian Reserse

  
= MardhisahvSiregar. =



SURAT PENGAKUAN DAN PERDJANDJIAN.

=====

Saja jang bertanda tangan dibawah ini, Tgk. Basjeruddin, pekerdjaan imeum mukim Binch Kroeng, Negeri Tangan2, menerangkan, bahwa ini hari Selasa tanggal 1 Agustus 1950, saja telah mendengar pemandangan dan nasihat2 jang berguna dari bapek Bupati Atjeh Selatan, T.M. Ali, disaksikan oleh bapek2 T. Teuboh Wedana t/b Bupati Atjeh Selatan dan 2. Nja' Diwan, anggota Badan Executief Dewan, Perwakilan Makjat Kabupaten Atjeh Selatan, berhubung dengan perbuatan2 jang telah saja lakukan atau suruh lakukan dinegeri Tangan2 sebagai mana tersebut dalam surat pengaduan tanggal 29 April 1950, jang dialamatkan kepada bapek2 Ketus D.P.R. Kabupaten Atjeh Selatan di Tapa'tuan, bapek Bupati Atjeh Selatan di Tapa'tuan dan bapek Gubernur Atjeh di Kutaradja.-

Bapek Bupati telah membuat kepada saja tuntutan2 jang dapat dilakukan oleh Badan Kepolisian diatas dari saja berkenaan dengan surat tersebut diatas.

Setelah saja pikirkan, fshamkan dan pertimbangkan semasak2-nja, dengan perasaan penuh keinsjefan, saja akui bahwa perbustan saja jang telah lalu itu salah benar terhadap Negera, Pemerintah dan Mesjarakt.- Saja kembali kepada djalan jang benar jang tidak akan merugikan Negera, Pemerintah dan Mesjarakt. Dengan surat ini saja mengaku mentjabut kembali surat tanggal 29 April 1950 tersebut diatas.

Saja berdjendji dengan rasa keinsjefan sebagai berikut:

1. Saja tidak akan melakukan lagi perbuatan salah sebagai mana jang sudah2.
2. Saja akan bekerdja kembali dengan radjin dan patuh sebagai seorang pegawai Pemerintah untuk keperntingan Nusa, bangsa dan Negera.
3. Saja akan bekerdja sama kembali secerat2nja dengan bapek Kepala Negeri Tangan2 T. Nesruddin, sebagai Kepala saja jang langsung dalam pemerintahn.

Sekianlah pengakuan dan perdjandjian saja dalam hal ini untuk dapat dipergunakan dimana perlunja.-

Tapa'tuan, 1 Agustus 1950

Saja jang mengaku, dan berdjendji s.d.t.o. Tgk. Basjeruddin.

Seksi2:

s.d.t.o. Teuboh Wedana t/b

s.d.t.o. Nja' Diwan Anggota B.E.D.P.R. Kes.

Diketahui oleh  
Bupati Atjeh Selatan  
s.d.t.o. T.M. Ali.

Disalin jang sama bunjinja oleh,  
Agen Polisi Klas I bhg: Pam.  
dt. Dahlen.

Untuk salinan jang kedua kalinja,  
dengan serupe bunjinja oleh:  
Djuru Usaha bahagian Reserse.

Mardhiah Siregar.



Tapatuan, 24 Juni 1950.  
No. Pol. 678a/VII/6.

Tiadisa surat ini dikirim dan hormat kepada Saudara Kepala Kepolisian Prop. Atjeh (Bhg. Pam/Res) di Kutaredje untuk dimaklumi, dan tjetetan bahwa surat2 pemeriksaan dlm perkara ini sudah selesai di Kantor Polisi Kabupaten Atjeh Selatan T. Tuen, belum dikirimkan ke Kedjeksan Tapatuan.

Degaimana memandang saudara dlm hal ini, mohon sedikit cheber.-

Kepala Polisi Kabupaten Atjeh Selatan.  
Komisaris Muda Polisi  
dto. Bahroeddin.

Kepada  
Jthr. Saudara Bupati Atjeh  
Selatan  
di  
Tapatuan.

Kantor Polisi Kabupaten Atjeh Selatan  
Tape'Tuen.

+++++

Tape'tuen, 24 Juni 1950.

No. 678/VII/6.

Perihal : Tuduhan kepada Tgk. Basjeruddi pala mukim Bineuh Kraceeng, Kengan Tengan2 membuat (memasukkan) pengaduan jg palsu.

Berkemauan pembitjaraan saja dan lisan pada-dera tgl. 5 ini bulan perihal jang tersebut dikep surat ini, dengan hormat saja cheberkan pada saudara bahwa setelah diperiksa oleh pihak kepolisian dal perkara itu, maka terdapat 2 tuntutan jsitu:

1. Tgk. Basjaroeddin, sebagai Kepala Mukim Bineuh Kraceeng Tengan2, dituduh dan sengadje memasukan surat pengaduan etau surat pemberitahuan jg palsu tentang T. Nasroeddin Nagor, sebagai wk. Kepala Ne Tengan2, sehingga dan itu kehormatan etau nama b T. Nasroeddin terserang karena memfitnah dan pengaduan;
2. Nja'Nih, Kepala Kampung Pedang Be'Djemp (Tengan) tuduh membantu dengan membuat beberapa tanda ts palsu dimana surat pengaduan tsb. jsitu etas nem K. Wali, Ma' Bidin, Moessa, Awei dan Badai (lht surat ngaduan jg dikirimkan oleh Tgk. Basjaroeddin kepada saudara dan intantie lainja bertanggal tengan2 29 April 1950.).

Selain dari ini, ada diantara orang2 jang ma da tangani surat tsb. tidak mengerti ape maksud da isi surat pengaduan itu, hanja turut memandakana je

Oleh sebab itu saja minta pandangan dari dara, bagai mana pendapat saudara terhadap kedua p gawai Pamongpradja itu etas tuduhan2 kepada merek sebegaimana jg diterangkan diatas, sedang surat2 p meriksaan dalam perkara ini sudah diselenggarakan leh pihak Kepolisian.

Demikianlah supeja saudara ma'lum dan menu cheber dari saudara.-

Kepala Polisi Kabupaten Atjeh Sel  
Kommissaris Muda Polisi.  
dto. Bahroeddin.

Disalin jang sebenarnya oleh.  
Djuru Usaha bhg Resersel

  
= Merdiah Sireger. =